

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E NOMOR SERI 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat memerlukan dana untuk revitalisasi jaringan perpipaan yang secara teknis sudah tidak layak pakai lagi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya revitalisasi jaringan perpipaan PDAM, sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan penyertaan modal Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada konsiderans huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri D Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABU-PATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2007.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B A B II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dimaksudkan untuk membantu PDAM yang memerlukan dana perbaikan dan pengembangan jaringan perpipaan, dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada Pelanggan.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip peningkatan kapasitas pelayanan publik dibidang penyediaan air bersih.

B A B III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2006 secara komulasi berjumlah **Rp.10.358.839.178,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)**.

Pasal 4

Pada tahun 2007 ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kembali kepada PDAM sebesar Rp. **2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, sehingga total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada PDAM sebesar **Rp. 12.358.839.178,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)**.

Pasal 5

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, PDAM wajib

menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B A B IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum, apabila Perusahaan Daerah Air Minum mendapatkan keuntungan/laba.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pendapatan Daerah.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H. FAKHRUDDIN


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E NOMOR SERI 7.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**